



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor : 200/Pid.B/2012/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : DANTUL Bin BASRI  
Tempat lahir : Balai Padang, Loksado  
Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Balai Padang Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 05 Agustus 2012 No.Pol : SP.Kap/28/VIII/2012/Sat Reskrim berlaku mulai tanggal 05 Agustus 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012 ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

- 1 Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/15/VIII/2012/Reskrim :  
Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2012 s/d 25 Agustus 2012 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : RT-2-111/Q.3.21/Epp.1/08/2012 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Perpanjangan PU. sejak tanggal 26 Agustus 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-139/Q.3.21/Epp.2/10/2012 :  
Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 4 Penetapan No : 23/Pen.Pid/2012/PN.Btl.  
Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d 14 November 2012 ;
- 5 Penetapan No : 23/Pen.Pid/2012/PN.Btl.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Nopember 2012 s/d 13 Januari 2013 ;

Terdakwa dipersidangan telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 200/ Pen.Pid/2012/PN.Btl, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No. 200/Pen.Pid/2012/PN.Btl, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM – 94/ BTL/10/ 2012, tanggal 11 Oktober 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini :

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM –94/ BTL/ 12 / 2012, tanggal 06 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM –94/ BTL/10/ 2012, tanggal 11 Oktober 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

### **KESATU**

Bahwa terdakwa DANTUL Bin BASRI bersama-sama dengan SAMIDRI Bin BAHRI, MARNO Bin BILLER (dilakukan penuntutan terpisah) dan KAI LANDUK (belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Kodeco Km. 33 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama – sama yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa, samidri, marno, dan kai landuk mengadakan pembicaraan yang isinya marno mengatakan mendapatkan pesanan sepeda motor curian dari kakak ipar marno sehingga mendengar perkataan marno, kai landuk mengatakan kalau ada sepeda motor siapa saja yang diparkir didekat Km. 33 Mantewe yang kuncinya masih tergantung pada lubang kunci kontaknya, maka sepeda motor tersebut diambil saja kemudian kembali marno mengatakan apabila sepeda motor tersebut bisa diambil dan dibawa melewati Pal 42 Desa Mantewe, maka marno sanggup membayar terlebih dahulu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi berempat dan apabila sepeda motor tersebut laku terjual, maka marno akan menambah lagi sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dibagi berempat.
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut timbul kesepakatan yang mengambil dan kemudian membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan akan dijual kepada kakak ipar marno di daerah Bancing Kec. Sungai Pinang Kab. Martapura seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tidak lama kemudian datang ari mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive 125cc warna biru putih Nopol DA 6757 ZM pinjaman dari abdul majid bin alm arjan lalu memarkir kendaraan tersebut di depan tempat terdakwa, marno, samidri dan kai landuk duduk dan ari meninggalkan sepeda motor tersebut menuju mobil Tronton yang tidak jauh dari tempat tersebut.
- Melihat sepeda motor tersebut diparkir dan dikunci kontaknya masih tergantung pada tempatnya, Kai Landuk menyuruh Samidri mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi Samidri kembali menyuruh Marno untuk mengambil sepeda Motor tersebut akan tetapi Marno karena Marno tidak berani, maka Marno kemudian menyuruh terdakwa dengan mengatakan “tu, ada sepeda, bawa sepeda tu kena sampai 42 aku pulang membawa, ku bayari sejuta” sehingga dengan segera kai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

landuk, samidri dan marno mengawasi keadaan sekeliling kalau – kalau ada yang melihat dan memastikan ari tidak kembali ke sepeda motornya tersebut sedangkan terdakwa setelah mendapat tanda dari Kai landuk, Marno dan Samidri kalau keadaan aman, langsung menghampiri sepeda motor tersebut, menyalakan mesinnya lalu mengendarainya menuju Bancing Kec. Sungai Pinang Kec. Martapura.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125cc warna biru putih Nopol DA 6757 ZM yang terdakwa ambil adalah bukan milik terdakwa, Marno, Samidri dan Kai landuk, serta diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Abdul Majid Bin Alm Arjan sehingga akibat perbuatan terdakwa, Abdul Majid Bin Alm Arjan mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa DANTUL Bin BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa DANTUL Bin BASRI pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Kodeco Km. 33 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ada pembicaraan antara terdakwa, Samidri, dan Marno (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Kai Landuk (belum tertangkap) yang isinya marno mengatakan mendapatkan pesanan sepeda motor curian dari kakak ipar marno dan untuk mendapatkan sepeda motor pesanan kakak ipar Marno kai landuk mengatakan kalau ada sepeda motor apa saja yang diparkir didekat Km. 33 Mantewe yang kuncinya masih tergantung pada lubang kunci kontaknya, maka sepeda motor tersebut diambil saja kemudian marno mengatakan lagi apabila sepeda motor tersebut bisa diambil dan dibawa melewati Pal 42 Desa Mantewe, maka marno sanggup membayar terlebih dahulu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk dibagi berempat dan apabila sepeda motor tersebut laku terjual, maka marno akan menambah lagi sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dibagi berempat.

- Bahwa tidak lama kemudian datang ari mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive 125cc warna biru putih Nopol DA 6757 ZM pinjaman dari abdul majid bin alm arjan lalu memarkir kendaraan tersebut didepan tempat terdakwa, marno, samidri dan kai landuk duduk dan ari meninggalkan sepeda motor tersebut menuju mobil Tronton yang tidak jauh dari tempat tersebut tanpa ari mencabut kunci kontak sepeda motor dari tempatnya.
- Melihat sepeda motor tersebut diparkir dan dikunci kontaknya masih tergantung pada tempatnya, Kai landuk, Samidri dan Marno kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan janji terdakwa akan memperoleh bagian keuntungan apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual ke Kakak Ipar Marno di Bancing Kec. Sungai Pinang Kab. Martapura dan Marno akan menyusul terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ke Kakak Ipar Marno.
- Bahwa terdakwa yang percaya pada janji Kai Landuk, Samidri dan Marno, kemudian menghampiri sepeda motor tersebut, menyalakan mesinnya menggunakan kunci kontak yang masih terpasang lalu mengendarainya menuju Bancing Kec. Sungai Pinang Kab. Martapura.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125cc warna biru putih Nopol DA 6757 ZM yang terdakwa ambil adalah bukan milik terdakwa, Marno, Samidri dan Kai landuk, serta diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Abdul Majid Bin Alm Arjan sehingga akibat perbuatan terdakwa, Abdul Majid Bin Alm Arjan mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



**SAKSI I: ABDUL MAJID Bin (Alm) ARJAN.**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih milik saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 Wita, di Jalan Kodeco Km. 33 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi dengan cara angkat kredit, yang sudah saksi jalani selama 18 (delapan belas) bulan dari 33 (tiga puluh tiga) bulan pembayaran sesuai dengan perjanjian dengan PT. ADIRA FINANCE cabang Batulicin ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dibawa oleh Saudara Ari yang merupakan adik angkat saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Ari yang sebelumnya meminjam sepeda motor tersebut, Ari mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan olehnya didepan warung Sdr. Utuh Kurap karena mendatangi temannya supir truck tronton dan sepeda motor tersebut saat itu kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan saudara Ari dan sepengetahuan saksi Saudara Ari memang sembrono dalam hal-hal menggunakan sepeda motor dan karena kelalaiannya meninggalkan sepeda motor saksi dengan kuncinya maka sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Kai Landuk dan tidak pernah mempunyai masalah dengannya sedangkan ketiga terdakwa yang lain yaitu Saudara Dantul, Saudara Marno dan Saudara Samidri, saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih milik saksi tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih adalah milik saksi yang hilang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI II : WAIDAH Binti (Alm) ASMARAN.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 Wita, di Jalan Kodeco Km. 33 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa awal mulanya sebelum kejadian saksi melihat SAMIDRI, KAI LANDUK dan DANTUL sedang membicarakan sesuatu tetapi saksi tidak mengetahui isi dari pembicaraan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang mandi di belakang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut kara mendengar teriakan “ada maling ada orang yang membawa sepeda:” dan setelah itu saksi keluar ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa kearah atas yakni Km. 42 Desa Mantewe Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi mengenal Kai Landuk karena merupakan Bapak tiri saksi dan amid merupakan tetangga terdakwa yang baru 1 (satu) bulan tinggal di daerah tersebut sedangkan Marno dan Dantul hanya kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Dantul yaitu dari keluarga saksi yang berada di Km. 39 dan penangkapan Samidri dan Marno di rumah Kai Landuk saksi mendengar cerita dari orang ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## SAKSI III : SAMIDRI Alias AMID Bin BAHRI.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 Wita, di Jalan Kodeco Km. 33 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan pelakunya adalah saksi, Dantul, Marno dan Kai Landuk ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Dantul yang pada saat itu diparkir di depan rumah Kai Landuk dan yang menyuruh mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi, Kai Landuk dan Marno ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya saksi, Kai Landuk dan Dantul berada di portal persimpangan jalan Kodeco Km. 33 yang mana jarak antara portal dengan rumah Kai Landuk sekitar 1 km, kemudian setelah itu kami berjalan menuju rumah Kai Landuk dan si Dantul mengikuti dari belakang, sebelum sampai kerumah Kai Landuk kami mampir sebentar di warung Utuh Kurap yang berada disebelah rumah Kai Landuk, kemudian kami turun dari warung tersebut dan didepan rumah Kai Landuk beliau berucap “kaina bila ada motor nang kuncinya ada, apa saja yang parkir didepan rumahku bawa saja” kemudian kami berunding pindah ke samping rumah Kai Landuk karena takut didengar oleh istrinya Utuh Kurap ;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat saksi, Kai Landuk, Marno dan Samidri berunding yaitu Kai Landuk menyuruh saksi mengambil sepeda motor kemudian apabila sepeda motor yang diambil bisa sampai lewat Km. 42 Desa Mantewe, maka Marno akan menyanggupi membayari dahulu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kesepakatan hasil sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila sudah lau terjual Marno akan menggebapi lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi berempat ;
- Bahwa setelah itu kurang lebih satu jam kemudian datang saudara ARI membawa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih yang diparkirnya didepan rumah Kai Landuk, setelah motor tersebut di parkirnya kemudian Ari mendatangi mobil Troton yang jaraknya kurang lebih 10 meter dan sepeda motornya ditinggal ;
- Bahwa kemudian Kai Landuk menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi menyuruh lagi si Marno dan Marno mengiyakan tetapi Marno tidak juga mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Marno menyuruh lagi si Dantul untuk membawa sepeda motor tersebut dan saat itu juga Dantul langsung membawa sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih tersebut dan tanpa merusak lubang kuncinya karena kunci sepeda motor tersebut masih berada di stang sepeda motor
- Bahwa setelahnya sepeda motor tersebut dibawa kearah atas menuju Km. 42 Mantewe aan tetapi pemilik motor tersebut melihat dan langsung mengejar bersama-sama dengan masyarakat yang ada di portal Km. 33 ke arah Km. 42 Desa Mantewe ;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena saksi, Dantul dan Samidri beserta sepeda motornya sudah tertangkap dan diamankan oleh masyarakat dan Polsek Mantewe ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI IV : MARNO Bin BILLER.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 Wita, di Jalan Kodeco Km. 33 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan pelakunya adalah saksi, Dantul, Samidri dan Kai Landuk ;
- Bahwa awalnya saksi, Marno, Dantul dan Kai Landuk sudah merencanakan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa pada saat hendak melakukan pencurian tersebut saksi menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang mana sebelumnya saksi Samidri yang menyuruh terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat saksi, terdakwa, Kai Landuk dan Samidri berunding yaitu Kai Landuk menyuruh Samidri mengambil sepeda motor kemudian apabila sepeda motor yang diambil bisa sampai lewat Km. 42 Desa Mantewe, maka saksi akan menyanggupi membayari dahulu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kesepakatan hasil sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila sudah lalu terjual saksi akan menggenapi lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi berempat ;
- Bahwa rencana awalnya setelah saksi Samidri bisa melewati Pal 42 saksi Samidri kembali menemui saksi untuk menyerahkan sepeda motor tersebut karena saksi yang akan menjualkan sepeda motor tersebut kepada kakak ipar saksi di daerah Bancing ;
- Bahwa setelah melakukan kesepakatan itu kurang lebih satu jam kemudian datang saudara ARI membawa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih yang diparkirnya didepan rumah Kai Landuk, setelah motor tersebut di parkirnya kemudian Ari mendatangi mobil Troton yang jaraknya kurang lebih 10 meter dan sepeda motor tersebut ditinggal dalam keadaan kunci motor masih ada dibahu sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, setelah kejadian saksi dan Samidri tetap berada di rumah Kai Landuk sedangkan Kai Landuk keluar, dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kandang ;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama saksi didatangi oleh masyarakat dan diamankan karena diduga menyuruh mengambil sepeda motor, lalu saksi dan saksi Samidri dibawa ke Polsek Mantewe yang sebelumnya terdakwa sudah tertangkap duluan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **DANTUL Bin BASRI**, yang pada pokoknya mengemukakan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 Wita, di Jalan Kodeco Km. 33 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa atas suruhan Marno, Samidri dan Kai Landuk ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa, Marno, Samidri dan Kai Landuk sudah merencanakan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat terdakwa, Marno, Kai Landuk dan Samidri berunding yaitu Kai Landuk menyuruh Samidri mengambil sepeda motor kemudian apabila sepeda motor yang diambil bisa sampai lewat Km. 42 Desa Mantewe, maka Marno akan menyanggupi membayari dahulu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kesepakatan hasil sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila sudah lau terjual Marno akan menggenapi lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi berempat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor dan sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah Kai Landuk yang jaraknya sekitar 20 m (meter) dari tempat terdakwa, Marno, Samidri dan Kai Landuk duduk ;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya yang mengejar Dump Truck Tronton yang jaraknya sekitar 100 m (meter) dan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci motor masih terpasang dibahu motor ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Km. 42 Desa Mantewe akan tetapi di jembatan km. 39 sepeda motor tersebut macet dan terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polsek Mantewe ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ABDUL MAJID Bin (Alm) ARJAN untuk mengambil pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih milih saksi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM ;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa DANTUL Bin BASRI, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan kesatu kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANTUL Bin BASRI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM ;
  - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM ;

Dikembalikan kepada Abdul Majid.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan namun mengajukan pemohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepadanya karena terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya, dan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- a Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 Wita, di Jalan Kodeco Km. 33 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa atas suruhan, Marno, Samidri dan Kai Landuk ;
- b Bahwa benar awalnya Terdakwa, Marno, Samidri dan Kai Landuk sudah merencanakan untuk melakukan pencurian ;
- c Bahwa benar yang dibicarakan pada saat terdakwa, Marno, Kai Landuk dan Samidri berunding yaitu Kai Landuk menyuruh Samidri mengambil sepeda motor kemudian apabila sepeda motor yang diambil bisa sampai lewat Km. 42 Desa Mantewe, maka Marno akan menyanggupi membayari dahulu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kesepakatan hasil sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila sudah lau terjual Marno akan menggenapi lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi berempat ;
- d Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor dan sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah Kai Landuk yang jaraknya sekitar 20 m (meter) dari tempat terdakwa, Marno, Samidri dan Kai Landuk duduk ;
- e Bahwa benar setelah itu sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya yang mengejar Dump Truck Tronton yang jaraknya sekitar 100 m (meter) dan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci motor masih terpasang dibahu motor ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Bahwa benar kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Km. 42 Desa Mantewe akan tetapi di jembatan km. 39 sepeda motor tersebut macet dan terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polsek Mantewe ;
- g Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih yang terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa yaitu ABDUL MAJID Bin (Alm) ARJAN.
- h Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim menganggap dakwaan yang paling tepat diterapkan atas tindak pidana tersebut adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu barang ;
- 3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;





# 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap kan seorang yang bernama **DANTUL Bin BASRI**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.**

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih adalah milik saksi ABDUL MAJID Bin (Alm) ARJAN yang kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mengambil barang tersebut dan terdakwa membawa pergi barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sebagian milik terdakwa atau sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam perkara ini 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih adalah milik saksi ABDUL MAJID Bin (Alm) ARJAN bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya keinginan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang akan tetapi hal dilakukan bertentangan dengan hukum atau tanpa adanya izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini dari keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih tanpa seijin dari saksi ABDUL MAJID Bin (Alm) ARJAN selaku pemilik barang tersebut yang saat itu barang tersebut terparkir di depan rumah Kai Landuk Jl. Kodeco Km. 33 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dengan demikian terdakwa telah bertindak seolah-olah terdakwalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.**

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai “pembuat” atau “turut melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini dari keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri, pada pokoknya bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 Wita, di Jalan Kodeco Km. 33 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa atas suruhan, Marno, Samidri dan Kai Landuk berawal saat Terdakwa, Marno, Samidri dan Kai Landuk merencanakan untuk melakukan pencurian dan kesepakatan yang dibicarakan pada saat itu adalah Kai Landuk menyuruh Samidri mengambil sepeda



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian apabila sepeda motor yang diambil bisa sampai lewat Km. 42 Desa Mantewe, maka Marno akan menyanggupi membayari dahulu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kesepakatan hasil sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila sudah lalu terjual Marno akan menggenapi lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi berempat, kemudian tidak berapa lama setelah itu datang korban ARI membawa sepeda motor Suzuki Skydrive 125 cc No. Pol DA 6757 ZM warna biru putih dan sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh ARI yang mengejar Dump Truck Tronton yang jaraknya sekitar 100 m (meter) dan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci motor masih terpasang dibahu motor dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Km. 42 Desa Mantewe akan tetapi di jembatan km. 39 sepeda motor tersebut macet dan terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polsek Mantewe ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM, 1 (satu) lembar STNK Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci kontak Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM

Dikembalikan kepada Abdul Majid ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa DANTUL Bin BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DANTUL Bin BASRI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM ;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki Skydrive 125 cc warna biru putih No. Pol DA 6757 ZM ;

Dikembalikan kepada Abdul Majid ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari KAMIS, tanggal 13 DESEMBER 2012, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. sebagai Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, SH, M.Kn dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SAFRUDDIN, SE, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, SH, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

HARRIES KONSTITUANTO, SH, M.Kn

DEVITA WISNU WARDHANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAFRUDDIN, SE, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)